

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang luas dan subur. Sebagai negara berkembang masyarakat di Indonesia memanfaatkan keuntungan ini sebagai mata pencaharian dan sumber pangan, oleh karena itu sektor pertanian berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>1</sup> Dengan adanya sektor pertanian dapat memberikan dukungan bagi industri terkait, seperti pengolahan pangan dan pendistribusian hasil produk pertanian. Dengan adanya peran serta sektor pertanian yang cukup besar ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikan sektor pertanian sebagai pendorong utama bagi pembangunan ekonomi, terutama bagi daerah di pedesaan yang kerap kali bergantung pada aktivitas pertanian. Oleh karena itu dengan melakukan pengembangan dan modernisasi di sektor pertanian diharapkan dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara Indonesia hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adi Suminto (2018) “Thus, the improvement of the regional economy has an impact on the welfare of the people in region.”<sup>2</sup> Sektor pertanian di Indonesia memiliki berbagai macam jenis

---

<sup>1</sup> Ibtihal Hidayah, Yulhendri Yulhendri, dan Nora Susanti, “Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur,” *Jurnal Salingka Nagari* 1, no. 1 (2022): 28–37, <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>.

<sup>2</sup> DR H Adi Suminto, “The Concept Regulations of Centers and Regions of the Government of the Autonomy - Indonesia,” *International Journal of Scientific Engineering and Research* 6, no. 12 (2018): 120–34, <https://doi.org/10.70729/ijser18448>.

tanaman pangan yang dijadikan sebagai unggulan, diantaranya adalah jagung, singkong, padi, dan kedelai.

Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang banyak ditanam oleh petani di Indonesia Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kinerja Perdagangan Jagung tahun 2024 Tahun 2023* produksi jagung Indonesia adalah 14,46 juta ton atau turun 12,5% dari tahun 2022 secara nasional, dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi jagung terbesar yaitu 30,63% terhadap produksi jagung nasional tahun 2023.<sup>3</sup> Karena kemudahannya dalam dibudidayakan dan memiliki adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi iklim, jagung dapat ditanam di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga tanaman jagung berperan dalam menambah variasi jenis makanan yang dapat dikonsumsi. Selain itu jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak, sehingga hal ini dapat mendukung industri dalam sektor peternakan. Dengan adanya peningkatan terhadap permintaan tanaman jagung, pengembangan dan peningkatan produktivitas jagung dianggap sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.

Di lingkup pertanian, kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antara petani dengan pihak lain, seperti suatu perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-pemerintah, untuk

---

<sup>3</sup> Wieta B. Komalasari, "Analisis Kinerja Perdagangan Jagung," *Analisis Kinerja Perdagangan Jagung* 14 (2024): 70.

mencapai tujuan yang sama yakni dalam pengembangan sektor pertanian. Dalam kemitraan ini tidak hanya aspek produksi saja, akan tetapi mencakup akses terhadap sumber daya, teknologi dan ketersediaan pasar. Dengan adanya kemitraan, petani dapat menambah pengetahuan untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya serta kemudahan dalam menjual hasil pertanian karena adanya jaminan pasar. Oleh karena itu kemitraan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan efisien hal dikemukakan oleh Adi Suminto (2014) “the implementation of the one of of good governance is determined by the quality of the implementation of public services effectively and efficiently.” Artinya, kemitraan yang berhasil (menyejahterakan) jika kualitas pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>4</sup>

PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta Nasional yang bergerak di Bidang Jasa dan Bidang Perdagangan Umum. Adapun bidang jasa, salah satunya meliputi agribisnis yang difokuskan pada pengembangan wilayah mengenai tata kelola hasil tanaman hortikultura dari peningkatan kapasitas pelatihan / pendidikannya. Adi Suminto. 2025 Hal. 2 Buku “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap PT. BINHARA INTI NUSA“ menyatakan “Pengembangan subsektor bisnis

---

<sup>4</sup> A Suminto, “The efforts office civil service police unit in order to improve the quality of public in the district Tulungagung–Indonesia,” *Academia.Edu* 3, no. April (2014): 28–35, <https://www.academia.edu/download/56226881/Suminto2.pdf>.

jaringan Perusahaan khususnya kemitraan ini memiliki arti yang sangat strategis dan berperan penting dalam struktur perekonomian dan kesejahteraan dalam organisasi perusahaan perseroan terbatas. Sehingga dalam tatanan kehidupan rakyat Indonesia memiliki fungsi sosial dan ekonomi, karena dapat digunakan sebagai tenaga kerja perusahaan, yang dapat menghasilkan sumber uang tunai, sumber pendapatan, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja dan dapat menaikkan status sosial pada komunitas peradaban perekonomian dalam taraf kesejahteraan tertentu<sup>5</sup>. Kantor cabang PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar yang berkedudukan di Blitar yang memiliki surat izin domisili perusahaan cabang nomor 1649 / 409.50.6/ 2024 yang dipimpin oleh Cholis Efendi selaku direktur cabang. Memiliki izin lengkap yang terdiri dari ISO yang bernomor ISO 45001 : 2018 dan ISO 2008280017945K003 yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2020, nomor AHU -0035268.AH.01.01 dikeluarkan tahun 2018, nomor NIB 8120106872837, dan Perusahaan ini terdaftar merk nomor IDM000915639 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kemitraan yang dilakukan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar merupakan salah satu langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam sektor pertanian khususnya tanaman jagung. Melalui kemitraan ini, PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar menyediakan produk dan

---

<sup>5</sup> A D I Suminto, "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PT. BINHARA INTI NUSA," 2025, 1–102.

teknologi yang inovatif serta dukungan penyediaan input pertanian bagi para petani. Dengan menyediakan benih unggul dan memberikan solusi dalam melakukan perlindungan bagi tanaman, sehingga dapat membantu para petani dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Selain itu dalam menjalin kemitraan ini, dilakukan pelatihan dan pendampingan di lapangan bagi para petani, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dan didapatkan hasil panen yang maksimal.

Kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar memberikan banyak keuntungan bagi para petani. Seperti bantuan biaya pengolahan lahan, biaya penanaman benih, diberikan bantuan pupuk, bantuan obat-obatan pertanian, kepastian harga jagung, serta pendampingan petugas lapangan. Selain bantuan-bantuan yang diberikan tersebut, PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar juga berkomitmen untuk tetap membeli hasil panen benih, meskipun kualitasnya kurang baik. Tetapi jika hasil panen yang didapatkan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar, baik pihak petani pemilik lahan tersebut maupun kelompok tani yang menjalin kemitraan dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar tersebut akan mendapatkan bonus.

Meskipun kemitraan dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar memberikan banyak keuntungan, didalam kemitraan ini juga terdapat potensi kerugian yang perlu dipahami oleh petani. Salah satunya adalah tidak adanya jaminan kontrak jangka panjang yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberlanjutan kemitraan antara petani jagung dengan PT.

Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Selain itu dalam situasi seperti bencana alam atau force majeure, pihak petani tidak mendapatkan bantuan dari pihak PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar dalam hal bantuan atau ganti rugi terhadap tanaman jagung yang gagal panen atau dalam kata lain kerugian ditanggung oleh pihak petani, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak petani jagung. Selain itu dengan adanya kemitraan ini dapat menjadikan ketergantungan antara pihak petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar terhadap bantuan dan jaminan pasar yang diberikan sehingga hal ini dapat mengurangi kemandirian petani dalam mengelola usaha pertanian. Padahal masyarakat juga memerlukan pelayanan yang mencakup kebutuhan non-material, seperti rasa aman dan keteraturan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adi Suminto (2014) “communities also need the service in this instance immaterial needs such as a sense of security, orderly and comfortable in carrying out their routine activities.”<sup>6</sup>

Aspek hukum dalam perjanjian kemitraan sangat penting untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan tertulis, maka masing-masing pihak dapat memahami hak dan tanggung jawab masing-masing untuk mengantisipasi adanya resiko dikemudian hari. Dengan adanya peraturan dan hukum yang mengatur mengenai kemitraan di sektor pertanian

---

<sup>6</sup> Suminto, “The efforts office civil service police unit in order to improve the quality of public in the district Tulungagung–Indonesia.”

memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami peraturan dan hukum yang telah ditetapkan ini, diharapkan pihak petani dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar dapat membangun kemitraan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan di dalam kemitraan sektor pertanian.

Di dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dibahas mencakup dua fokus utama yang relevan dengan kajian ilmu hukum. Pertama, penelitian ini akan menganalisis aspek yuridis hukum yang terkait dengan kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan identifikasi dan evaluasi mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kemitraan tersebut. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami oleh petani jagung dalam menjalin kemitraan dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Hal ini penting karena untuk melihat dampak terhadap kesejahteraan petani dalam menjalin kemitraan dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kedua aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami petani jagung dalam menjalin kemitraan, serta untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi oleh pihak petani jagung dan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan perbaikan praktik kemitraan di sektor pertanian, sehingga mampu menciptakan kemitraan

yang berkelanjutan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di dalam kemitraan di sektor pertanian.

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan kuantitatif sebagai analisis data yang berkaitan dengan kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi survei dan kuesioner, sebagai bahan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keuntungan, kerugian, dan aspek yuridis dari perjanjian kemitraan tersebut. Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika yang ada di sektor pertanian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktik kemitraan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil skripsi dengan judul **“ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN PETANI JAGUNG DENGAN PT BESTARI PUTRA RAJAWALI CABANG BLITAR”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek yuridis hukum terhadap kemitraan tanaman jagung oleh petani dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar?
2. Apakah ada kemanfaatan kemitraan jagung bagi petani dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk tujuan yang dicapai pada penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis aspek yuridis hukum yang terkait dengan kemitraan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar.
2. Untuk mengetahui perjanjian kemitraan yang dilakukan petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian skripsi ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga pendidik, instansi, pembaca, maupun penulis sendiri. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi :
  - a. Memberikan pengetahuan aspek yuridis yang perlu diperhatikan dalam menjalin kemitraan. Sehingga PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar dapat menyusun kontrak perjanjian yang adil dan sesuai dengan kesepakatan hukum yang berlaku.

- b. Memahami keuntungan manfaat pelaksanaan dalam kemitraan kepada petani jagung.

## 2. Bagi Pembaca

- a. Sebagai referensi bagi pembaca untuk bahan pengetahuan dan menambah pemahaman literatur mengenai kemitraan di sektor pertanian khusus jagung.
- b. Memberikan pemahaman pada pembaca mengenai keuntungan dan kerugian dalam kemitraan yang dilakukan oleh petani dengan perusahaan. Serta aspek yuridis hukum dalam melakukan kemitraan di sektor pertanian.

## 3. Bagi Penulis

- a. Memberikan pemahaman pada pembaca mengenai keuntungan dan kerugian dalam kemitraan yang dilakukan oleh petani dengan perusahaan. Serta aspek yuridis hukum dalam melakukan kemitraan di sektor pertanian.
- b. Meningkatkan keterampilan analisis dan penelitian penulis dalam menyusun karya ilmiah model kontrak yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Terdapat pembatasan dalam penelitian ini agar sesuai dengan masalah yang dianalisis, oleh karena itu pembatasan penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian: Penelitian ini akan difokuskan pada kemitraan petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar, sehingga tidak mencakup kemitraan dengan perusahaan lain

maupun tanaman pertanian lainnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek yuridis yang lebih jelas dalam kemitraan ini, serta keuntungan dan kerugian di dalam menjalin kemitraan.

2. Aspek yang Diteliti: Penelitian ini akan membatasi analisis pada dua aspek utama, yakni aspek yuridis hukum mengenai perjanjian kemitraan tersebut, serta keuntungan dan kerugian yang dialami oleh petani jagung dalam menjalani kemitraan dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar.
3. Metode Pengumpulan Data: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui interview, observasi, dan data hasil kuesioner

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan penelitian skripsi, teori-teori penunjang lainnya, serta beberapa kajian penelitian.

### **BAB III - METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis data penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

#### BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum kemitraan petani jagung dengan PT, aspek yuridis hukum dalam perjanjian kemitraan, keuntungan dalam perjanjian kemitraan, kerugian dalam perjanjian kemitraan, dan analisis hasil penelitian.

#### BAB V - KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari suatu masalah yang diteliti. Sedangkan saran berisi suatu usul atau masukan yang berasal dari penulis untuk dilaksanakan agar menyempurnakan teori yang digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka memuat semua referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.